

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian “Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk) tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris beranjak dari kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, yaitu kesenjangan teori dan realita yang terjadi dilapangan. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian huum empiris merupakan metode yang menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala hukum melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal statis* atau sosiologi hukum sebab terfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat.³ Pendekatan sosiologis hukum

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 37.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

³ Sovia Sheyla Nichlatus, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45> (Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022).

merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat untuk mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, maka kehadiran peneliti di lapangan merupakan kegiatan yang utama dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dilapangan untuk menemukan serta mengeksplorasi data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti merupakan kunci utama dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta observasi awal yang dilakukan.⁵ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Pada lokasi penelitian yang dilakukan di desa tersebut dimana keberadaan masyarakatnya masih mempercayai dan melaksanakan *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*.

⁴ Peter Mahfus Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 36.

⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Grafindo Husada, 2013), 116.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk megkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data yang dikumpulkan

Data merupakan sesuatu yang diperoleh melalui pengumpulan pada metode pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan metode tersebut dan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang digunakan. Berdasarkan uraian diatas, data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian ini terdiri dari pendapat pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni*, tokoh agama, tokoh masyarakat terkait *nganyari nikah*.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber topik data tersebut didapatkan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama.⁶ Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan informan.

Adapun salah satu yang menjadi fokus sumber data primer yaitu:

(a). 4 pasangan pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni* yang melakukan tradisi *nganyari nikah* akibat beberapa faktor yang mempengaruhinya, (b). 2 Pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni* yang tidak melakukan *nganyari nikah*, (c). Tokoh masyarakat dan sesepuh yang berada di Desa Banaran,

⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 11.

Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk antara lain Kepala Desa, Kyai Desa, Modin, 3 Tokoh Adat, dan 2 tokoh Agama.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintahan, surat-surat pribadi, buku harian, dan lain-lain yang berupa data tertulis. Pada data sekunder ini peneliti memperoleh data melalui literatur-literatur yang ada. Sumber sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data seperti halnya melalui sebuah dokumen. Sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku hukum perkawinan, buku sosiologi hukum Islam, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel terkait *nganyari nikah* serta rujukan terkait perkawinan *nyebrang segoro geni*.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang, subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan.

Subjek penelitian pada dasarnya dikenal sebagai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa

narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yakni disesuaikan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian yang akan menjadi narasumber informasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku perkawinan *nyebrang segoro geni*. Pemilihan *purposive sampling* oleh peneliti juga didasarkan adanya karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian ini. Adapun karakteristik yang harus dipenuhi oleh subjek peneliti yakni: (a). Tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa Banaran, (b). Tokoh adat yang memahami mengenai tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*, (c). Tokoh Agama (Kyai Desa) yang berperan menikahkan dalam tradisi *nganyari nikah*.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Dalam memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu aktivitas mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan menggunakan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatat untuk tujuan

ilmiah.⁷ Observasi ini dilakukan untuk menyelami kehidupan objek pengamatan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data kepada masyarakat Desa Banaran, terkait pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang menjadi suatu kepercayaan dan sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang melakukan perkawinan *nyebrang segoro geni*. Penggunaan metode observasi ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan, yaitu melalui pengamatan masyarakat tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab kepada narasumber dan responden menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.⁸ Pengumpulan data primer melalui kuesioner untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait gejala hukum yang ada. Kuisisioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis untuk memperoleh tanggapan dari kelompok orang terpilih.

⁷ Rifai' Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 60.

4. Literatur review

Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang diuraikan dalam sebelumnya pada rumusan masalah. Teknik yang digunakan untuk mengupulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman.

Adapun model analisis Miles dan Huberman yaitu:¹⁰

1. Reduksi data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 11.

¹⁰ *Ibid.*, 13.

pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Pengolahan data yaitu mengolah data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut runtut, sistematis dan mempermudah peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif maksudnya yaitu, peneliti dalam menganalisis memiliki keinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek yang penelitian sebagaimana hasil penelitian. Dengan menganalisis hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, kerabat, serta pasangan suami istri yang terlibat sebagai pelaku tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut. Kemudian menggunakan analisis deskriptif tersebut penulis

mencari pokok masalah serta kesenjangan pendapat dari tokoh masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *nganyari nikah*.

Peneliti menganalisis permasalahan yang ada menggunakan sebuah metode analisis sosiologi hukum Islam. Melalui analisis permasalahan tersebut supaya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.

H. Uji Keabsahan Data

Data yang diinginkan peneliti merupakan data yang valid, artinya data itu menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu instrumen pengumpulan data itu sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang diperoleh harus memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu ama lain.

Instrumen yang digunakan peneliti sebagai alat untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tersebut tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat untuk mengukur suatu gejala dengan kata lain apakah alat ukur telah sesuai dengan gejala yang akan diukur. Untuk mengukur sutau gejala penelitian ini dengan menggunakan pertanyaan atau kuisisioner harus sesuai untuk memperoleh jawaban sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Reliabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukurab relatif konsisten apabila pengukuran dilakukab pengulangan. Setiap alat pengukur harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil secara konsisten.

2. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Dalam rangka seleksi data peneitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berfikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Bahan hukum yang tidak ada sebaiknya dihilangkan, karena mempengaruhi analisis. Selain itu, antara data primer dan bahan hukum harus berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teori sumber dilakukan dengan membandingkan pengecekan balik dari pertanyaan suatu informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan suatu narasumber dengan narasumber lainnya. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan;

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.¹¹

Apabila data yang dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap, tahap selanjutnya yaitu mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan terutama dengan memperhatikan kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya.

2. Klasifikasi

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan serta adanya pencatatan langsung data di lapangan. Keseluruhan data yang sudah didapatkan tersebut dibaca dan dianalisis secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kajian penelitian.¹²

I. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang digunakan yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian untuk menentukan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni*.
2. Menentukan lokasi dan subyek penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah*

¹¹ Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No.1, April 2010.

pada perkawinan *nyebrang segoro geni*. Adapun subjek penelitian yaitu tokoh masyarakat yang menjadi pemberi informasi selama proses penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Melakukan penelitian melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dengan wawancara, dan kuisioner dengan tokoh masyarakat terkait pelaksanaan *nganyari nikah* pada perkawinan *nyebrang segoro geni* di Desa Banaran.

4. Validasi Data Penelitian

5. Analisis (Pengolahan) Data

6. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mencari korelasi antar variable-variabel dalam penelitian hukum empiris dapat melanjutkan tahap akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat menentukan penelitian apakah pembahasan yang ada sesuai dengan teori yang sudah ada.